

Usaha Jajanand Go Legal: Pendampingan NIB untuk UMKM Sidoklumpuk Sidoarjo

Majidatul Ilma¹, Tika Anjani², Alfinda Myla Dwi Cahyani³, Alvina Zahroh⁴, Dinda Khalimatus Sa'diyah⁵, Dinda Meifah Ayu⁶, Ananda Trivena Saputri⁷, Nafia Ilhama Qurratu'aini⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ majidatulilma11@gmail.com, ² anjanitika15@gmail.com, ³ alfindamyla@gmail.com, ⁴ alvinazahroh22@gmail.com, ⁵ dinda.khalimatus25@gmail.com, ⁶ meifadinda06@gmail.com, ⁷ nandatrivena@gmail.com, ⁸ nafia404.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Kegiatan pendampingan legalitas usaha merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan keberlanjutan UMKM yang masih beroperasi dalam sektor informal. UMKM Jajanand, sebuah usaha kuliner mikro di Desa Sidoklumpuk, menjadi objek pendampingan karena belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menghadapi keterbatasan literasi digital serta ketakutan terhadap biaya perizinan. Pengabdian ini bertujuan untuk menilai efektifitas proses pendampingan pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) serta dampaknya terhadap pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengurus legalitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data administratif, wawancara dengan pemilik usaha, dan pendampingan langsung dalam setiap tahapan OSS. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa proses legalisasi dapat berjalan efektif ketika pelaku UMKM memperoleh bimbingan intensif, mulai dari identifikasi data awal, pembuatan akun OSS, pengisian informasi usaha, hingga penerbitan NIB. Pendampingan membantu mengatasi kendala teknis seperti penggunaan email, verifikasi akun, dan pemilihan KBLI, serta mengurangi hambatan psikologis terkait anggapan bahwa perizinan membutuhkan biaya. Dengan diterbitkannya NIB, UMKM Jajanand memperoleh legalitas usaha, peningkatan kredibilitas, dan akses yang lebih luas terhadap program pemerintah, pembiayaan KUR, dan peluang pemasaran. Selain itu, pendampingan mendorong pelaku usaha untuk merencanakan pengembangan lanjutan seperti pengurusan PIRT dan peningkatan kualitas produk. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital dasar, pemahaman regulasi, serta kesiapan UMKM untuk melakukan formalitas usaha. Legalitas yang diperoleh melalui NIB menjadi fondasi penting bagi UMKM Jajanand untuk berkembang secara lebih terarah, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *UMKM, Pendampingan, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, OSS-RBA*

Sitasi:

Ilma, M., Anjani, T., Cahyani, A. M. D., Zahroh, A., Sa'diyah, D. K., Ayu, D. M., Saputri, A. T., & Qurratu'aini, N. I. Usaha Jajanand Go Legal: Pendampingan NIB untuk UMKM Sidoklumpuk Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 50–54. <https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.372>

Artikel Info

Received: 12 Desember 2025

Accepted: 01 Januari 2026

Pendahuluan

Perkembangan usaha mikro di Indonesia menunjukkan peningkatan yang terus berlangsung, namun sebagian besar masih beroperasi dalam sektor informal. Rendahnya tingkat legalitas usaha menjadi salah satu persoalan mendasar, terutama karena banyak pelaku UMKM belum terintegrasi dengan sistem administrasi resmi pemerintah. Sejak diberlakukannya OSS-RBA, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas utama bagi pelaku usaha sekaligus pintu masuk untuk memperoleh berbagai fasilitas pengembangan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin dasar, tetapi juga menjadi syarat penting untuk mengakses pembiayaan, program pendampingan, dan kerja sama lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas merupakan kebutuhan mendesak bagi UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dalam ekosistem bisnis modern (Rosidi, 2022).

UMKM Jajanand, sebuah usaha makanan ringan berbasis rumahan di Desa Sidoklumpuk, menjadi contoh pelaku usaha kuliner mikro yang berpotensi berkembang tetapi belum memiliki legalitas formal. Produk seperti bakso goreng, *potato freak*, dan siomay goreng memiliki permintaan yang stabil di lingkungan sekitar, terutama dari kalangan pelajar. Namun ketiadaan legalitas membuat usaha ini sulit mengikuti kegiatan pemasaran formal, tidak dapat mengakses bantuan UMKM, dan terbatas menjalin kerja sama dengan instansi atau layanan digital. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen, terutama pada sektor kuliner yang sangat sensitif terhadap isu keamanan dan kredibilitas

produsen. Di samping persoalan administratif, keterbatasan literasi digital menjadi penghambat utama. Banyak pelaku UMKM ragu memulai pendaftaran OSS karena menganggap prosesnya rumit dan berpotensi memerlukan biaya tambahan. Padahal, sistem OSS-RBA dirancang untuk mempermudah pengurusan izin usaha mikro. Kurangnya pemahaman teknis inilah yang membuat pendampingan menjadi bentuk intervensi strategis. Melalui pendampingan langsung, hambatan terkait penggunaan teknologi, pengisian data, maupun pemilihan KBLI dapat diminimalisasi sehingga pelaku usaha lebih percaya diri menjalankan proses formalitas (BPS, 2022; World Bank, 2023).

Dalam konteks Jajanand, pendampingan NIB tidak hanya bertujuan memperoleh legalitas, tetapi juga membantu membangun fondasi kelembagaan usaha. Dengan adanya NIB, pelaku usaha memiliki peluang untuk mengikuti bazar resmi, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, memperluas pemasaran, serta mengakses pembiayaan seperti KUR. Legalitas juga menjadi bukti komitmen usaha dalam meningkatkan profesionalitas, sehingga dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan membuka potensi ekspansi usaha di masa mendatang. Dengan demikian, pendampingan NIB bagi UMKM Jajanand memiliki relevansi akademik maupun praktis. Secara akademik, kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai proses legalisasi UMKM mikro di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan informasi. Secara praktis, pendampingan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas administrasi usaha, meningkatkan kesiapan digital, dan membuka peluang pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan. Legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting bagi UMKM untuk tumbuh, beradaptasi, dan bersaing dalam industri makanan yang semakin kompetitif (Agung & Suryamah, 2022).

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari tahap persiapan hingga evaluasi hasil pendampingan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi internal untuk menyusun rencana kerja, menentukan pembagian tugas, serta mempelajari kembali prosedur teknis pengurusan NIB melalui sistem OSS-RBA. Selain itu, tim juga menyiapkan instrumen pendataan yang meliputi format wawancara, lembar observasi, serta kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan NIB agar kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan sesuai ketentuan perizinan usaha mikro.

Tahap berikutnya adalah observasi lapangan yang dilaksanakan di Desa Sidoklumpuk. Observasi dilakukan untuk memetakan kondisi UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut, khususnya terkait status legalitas usaha, kemampuan literasi digital, dan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS. Dari hasil observasi diperoleh temuan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memiliki legalitas, salah satunya adalah UMKM Jajanand yang bergerak di bidang kuliner jajanan goreng. Berdasarkan hasil kajian awal tersebut, Jajanand kemudian ditetapkan sebagai subjek pendampingan karena memenuhi kriteria sebagai usaha mikro perorangan yang belum memiliki NIB, memiliki keterbatasan akses informasi, serta menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses pendampingan secara penuh.

Setelah penentuan subjek dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas usaha. Pada tahap ini tim memberikan edukasi tentang fungsi NIB sebagai identitas resmi usaha, manfaatnya dalam mengakses program pemerintah dan pembiayaan seperti KUR, serta penjelasan bahwa pengurusan NIB melalui OSS-RBA tidak dipungut biaya. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi keraguan pemilik usaha yang selama ini menganggap bahwa proses perizinan bersifat rumit dan memerlukan biaya besar. Setelah pemilik usaha memahami tujuan pendampingan, tim membantu menyiapkan data administratif yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, nomor handphone aktif, email, informasi jenis usaha, serta penentuan KBLI yang sesuai.

Tahap selanjutnya adalah pengurusan NIB melalui sistem OSS-RBA. Pada tahap ini tim mendampingi pemilik usaha dalam pembuatan akun OSS, proses verifikasi email dan WhatsApp, serta pengisian data diri dan profil usaha. Pendampingan juga dilakukan dalam pengisian data kegiatan usaha, pemilihan KBLI yang sesuai, serta persetujuan pernyataan mandiri sebagai salah satu syarat penerbitan NIB. Seluruh proses dilakukan secara langsung bersama pemilik usaha sehingga mereka dapat memahami alur penggunaan sistem OSS secara bertahap. Setelah data dinyatakan lengkap dan valid oleh sistem, NIB berhasil diterbitkan dan dicetak sebagai bukti legalitas usaha.

Tahap terakhir berupa pendampingan lanjutan dan evaluasi hasil kegiatan. Pada tahap ini tim memberikan penjelasan mengenai manfaat lanjutan dari kepemilikan NIB, termasuk peluang akses program pemerintah, fasilitas pembiayaan, kerja sama pemasaran, serta rencana tindak lanjut berupa pengurusan PIRT dan peningkatan kualitas produk. Evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama pemilik usaha untuk mengetahui perubahan pemahaman, tingkat kesiapan digital, serta sikap terhadap legalitas usaha setelah mengikuti pendampingan. Keberhasilan kegiatan dinilai dari terbitnya NIB bagi UMKM Jajanand, peningkatan literasi digital dasar, serta bertambahnya keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengurusan legalitas secara mandiri di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan ini mendokumentasikan secara menyeluruh proses pembuatan NIB melalui OSS bagi UMKM Jajanand, sebuah usaha perorangan kuliner jajanan goreng yang beroperasi di Desa Sidoklumpuk. Jajanand dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha dan berfokus pada penjualan bakso goreng, ciomay, dan *potato freak* sebagai produk utamanya. Walaupun bergerak di bidang kuliner skala kecil, usaha ini memiliki peluang pasar yang stabil karena karakteristik produknya yang diminati masyarakat, terutama kalangan pelajar dan warga sekitar. Tingginya minat konsumen menunjukkan bahwa usaha ini sudah memiliki fondasi pasar yang potensial. Namun demikian, sebelum

pendampingan dilakukan, Jajananand belum memiliki legalitas formal sehingga berpotensi menghadapi hambatan dalam pengembangan usaha, seperti keterbatasan akses pembiayaan, sulitnya mengikuti program bantuan pemerintah, dan terbatasnya peluang kerja sama pemasaran. Pentingnya legalitas dalam usaha mikro menjadi dasar utama pelaksanaan pendampingan ini (Devita et al., 2024). Legalitas tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemenuhan administratif semata, tetapi juga sebagai landasan profesionalitas usaha yang menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan operasional secara terstruktur dan sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fadilah et al., 2025) yang menyatakan bahwa “fungsi legalitas usaha tidak hanya sebagai pengakuan formal secara resmi dari negara, tetapi ini merupakan wujud komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Dengan demikian, penerbitan NIB menjadi prasyarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih terarah, memperoleh kepercayaan konsumen, serta memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan skala usaha.



Gambar 1. Perbandingan Kondisi Gerobak Usaha Sebelum dan Sesudah dilakukan Penempelan Sertifikat NIB

Menurut Lestaringtyas & Roqib (2021), Kondisi tersebut umum ditemukan pada banyak UMKM di wilayah pedesaan, di mana literasi digital masih terbatas dan pemilik usaha sering merasa ragu untuk memulai proses perizinan akibat kekhawatiran mengenai biaya, kerumitan administrasi, atau ketidaktahuan mengenai prosedur yang benar. Oleh karena itu, pendampingan menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan informasi sekaligus membantu pelaku usaha memahami bahwa pengurusan legalitas kini lebih mudah dan tidak menimbulkan beban finansial. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai proses legalisasi usaha yang dilakukan, pendampingan ini disusun melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Berikut merupakan tahapan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Jajananand.

Pendampingan Pendampingan ini turut mendorong pemilik untuk merencanakan pengembangan berikutnya, seperti pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), peningkatan kualitas kemasan, serta kemungkinan memasarkan produk frozen. Dengan adanya NIB, pelaku usaha merasa lebih percaya diri untuk memperluas pasar, baik di dalam desa maupun ke wilayah sekitar. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan dalam meningkatkan kredibilitas dan akses pasar UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Secara keseluruhan, proses pendampingan yang berjalan mulus ini menunjukkan bahwa UMKM di desa dapat memperoleh legalitas usaha dengan lebih mudah ketika diberikan bimbingan yang tepat. Selain memperkuat posisi usaha, pendampingan semacam ini juga membantu meningkatkan literasi digital serta pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan usaha yang sesuai regulasi, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara lebih terarah dan mandiri di masa depan (BPOM, 2021; World Bank, 2023).

- Devita, R. G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 12–23.
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM*. Jakarta: KemenkopUKM.
- Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25–34.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 5(1), 15–25.